



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0797/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2017, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 27 Desember 2017 dengan Register Nomor 128/0797/Pdt.G/2017/PA.Bn, telah memberi kuasa kepada : (1). Nama : Hendri Awansyah, S.H. (2). Nama : Iwan Putra, S.H, masing-masing sebagai Advokat/Penesehat Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Hendri Awansyah, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl.Kapuas Blok A No.5 RT.03 RW.01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selanjutnya baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27-12-2017 terdaftar di Register Pengadilan Agama Bengkulu nomor 128/0797/Pdt.G/PA.Bn tanggal 27-12-2017 disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang semula tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah R.I (Ghaib), kemudian diketahui beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Desember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 124/0797/PA.Bn telah memberi kuasa kepada Panca Darmawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.; Puspa Erwan, S.H.; Haffiteurillah, S.H. sebagai Advokat yang berkantor di Panca, S.H., M.H. LW Firm beralamat di Kota Bengkulu, disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor : 0797/Pdt.G/2017/PA.Bn. tertanggal 10 November 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat , sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/17/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat tinggal di Kelurahan Sumur Dewa selama lebih kurang 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu;
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun 4 bulan (lahir 11 Juni 2012);
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun 4 bulan (lahir 15 Juni 2014);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Termohon keras kepala tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Termohon jarang beribadah;
- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari

Pemohon;

- Hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis;

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sering keras kepala dan tidak mau mengikuti kata-kata Pemohon, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya;
- 6-----

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara mencari alamat Termohon dan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak ada yang tahu, Pemohon juga bertanya kepada teman-teman Termohon, tetapi tidak diketahui keberadaan Termohon;

7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian Nomor 800/431/BKPP.3/Tahun 2017 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
9. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk **menjatuhkan talak satu Roj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon serta kuasa hukumnya dan Termohon serta kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator, dengan penetapan Ketua Majelis Nomor 0797/Pdt.G./2017/PA.Bn tanggal 27 Desember 2017, untuk melaksanakan Mediasi oleh mediator **Drs.H.Salim Muslim**, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha perdamaian melalui Mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari Surat izin Perceraian Nomor : 800/431/BKPP.3/TAHUN 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Bengkulu pada tanggal 14 September 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sekaligus gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Putusan PA. Bkl. No. 0797/Pdt.G./2017/PA.Bn

Halaman 4 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak permohonan cerai talak ghaib untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon, Termohon sangat menyesalkan atas Pemohon, Pemohon dalam permohonan cerai talak ghaib seharusnya hal ini tidak dilakukannya karena Pemohon sangat tahu keberadaan Termohon, baik alamat tempat tinggal, tempat kerja dan No HP Termohon masih tidak berubah dan alamat keluarga (orang tua) Termohon sangat jelas, bukti Pemohon masih mengetahui dan masih berkomunikasi dengan Termohon, dimana sekitar bulan September 2016 Pemohon masih telepon Termohon di Jakarta untuk pinjam uang Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta rupiah) katanya untuk proyek Taman dan Termohon penuhi permintaan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak habis pikir bila pengorbanan yang Termohon berikan selama ini dianggap tidak memuaskan dan tidak dihargai oleh Pemohon sehingga Pemohon juga mengajukan permohonan cerai talak ghaib di Pengadilan Agama Bengkulu, selain itu juga Termohon menyadari bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan hal yang harus dilakukan. Seperti dalam hadits yang menerangkan: "Perbuatan yang halal paling dibenci Allah SWT adalah Talak". Selanjutnya dalam Al-Quran disebutkan: "Pergaulilah isterimu dengan baik, maka apabila engkau benci terhadap isterimu, mungkin engkau membenci sesuatu sedangkan Allah SWT memberikan kebaikan yang hanya ada pada sesuatu yang engkau benci";
3. Bahwa poin 1 sampai dengan 3 posita Pemohon tidak perlu Termohonanggapi, karena secara fakta memang itu kenyataanya;
4. Bahwa poin 4 sampai dengan poin 6 posita dapat Termohonanggapi sebagaimana yang terjadi sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa pada poin 4 s/d 6 posita dapat Termohon jelaskan,
 - Termohon sangatlah patuh dengan Pemohon, Termohon sangat sadar akan status Termohon sebagai isteri harus tunduk dan patuh kepada Pemohon selaku suami, saking patuhnya Termohon dengan Pemohon, Termohon sanggup berhenti sebagai karyawan pada salah satu Bank di Bengkulu, demi untuk menjadi isteri yang betul-betul berbakti dengan Pemohon (suami), tetapi tentunya ada hal-hal prinsip Termohon yang wajib mengingatkan Pemohon seperti hoby



atau kesukaan Pemohon berjudi online dan sabung ayam serta sering berbohong, ocehan-ocehan Termohon ini oleh Pemohon dianggap Termohon keras kepala tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;

- Pemohon menganggap kalau Termohon jarang beribadah ini sangat menyakitkan hati sanubari Termohon, karena Termohon membalikkan fakta, karena Termohon dilahirkan dari keluarga muslim yang taat beribadah, jujur, Termohon jelaskan hal ini yang menjadi kemesraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pudar dan akhirnya luntur, karena Pemohon adalah seorang muallaf sementara semua keluarganya masih non muslim, maka wajarlah kalau Termohon selalu menganjurkan agar Pemohon masuk Islam itu harus seutuhnya, karena Termohon merindukan dan mengharapkan Pemohon dapat menjadi imam Pemohon dan mengharapkan agar Pemohon juga menjadi imam dalam melaksanakan sholat pardu ketika Pemohon ada di rumah walaupun Termohon sadar Pemohon membaca ayat Alfatekha saja belum lurus, hal ini tidak Termohon dapatkan;
- Apa yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon sering pergi tanpa izin, hal ini merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon;
- Menurut Pemohon hubungan antara Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis hal ini juga alasan yang dibuat-buat, Termohon sangatlah menghargai orang tua Pemohon dan sejak ijab kabul Termohon sudah memposisikan orang tua Pemohon adalah juga orang tua Termohon, walaupun orang tua Pemohon non muslim, karena Termohon di Bengkulu merantau jadi baru sebatas itu yang dapat Termohon lakukan pada orang tua Pemohon, kalau terjadi sesuatu dengan orang tua Pemohon hanyalah salah paham saja, Termohon selaku isteri hanya mengingatkan Pemohon agar tidak semua permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harus orang tua kita mengetahui dan ikut campur, tapi Pemohon anggap itu suatu penentangan terhadap Pemohon dan keluarganya;



- Bahwa menurut Pemohon pada poin 5 posisinya dan Termohon jelaskan betul terjadi pertengkaran permasalahannya seperti yang apa Termohon jelaskan di atas dan Pemohon lagi-lagi membalikkan fakta yang turun dari rumah awalnya betul Termohon, itu pada bulan Februari 2016 karena Termohon diusir dengan alasan kalau Termohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak. Termohon meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Termohon di Pagar Alam hal ini Termohon lakukan, karena Termohon dan anak-anak butuh makan dan biaya lainnya dengan kata lain harus hidup, sementara Pemohon tidak memperdulikan lagi nasib Termohon dan anak-anak, kemudian orang tua Termohon mengantar kembali Termohon kepada Pemohon hal ini sudah beberapa kali hingga orang tua Termohon menyerah dan menyerahkan keputusan kepada Termohon, pada bulan Maret 2016 Termohon hijrah ke Jakarta untuk mencari kerja dan Pemohon pada bulan Juni 2016 datang ke Jakarta untuk menjemput Termohon dan anak-anak, Pemohon meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji akan merubah yang lebih baik demi rumah tangga, demi keluarga, Termohon ikut pulang dengan Pemohon, dan sebelum pulang ke Bengkulu Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Pagar Alam, Pemohon meminta maaf dengan keluarga Termohon dan Pemohon meminta izin untuk kembali membawa Termohon dan anak-anak ke Bengkulu, dan Pemohon berjanji pada keluarga besar Termohon yaitu :

- Tidak akan berlaku kasar kepada Termohon
- Akan rajin beribadah;
- Tidak akan pernah judi lagi;
- Akan mengurus pindah dinas ke luar kota Bengkulu;

Selama di Bengkulu tepatnya di bulan Juni 2017 hubungan Termohon dan Pemohon tetap saja tidak harmonis, karena tidak ada perubahan dari Pemohon, dan tidak ada janji yang Pemohon buat ditepati, contoh selama bulan Ramadhan tahun 2016 Pemohon jarang berpuasa, tidak terlihat sholat, berjudi online dan sabung ayam tetap dilakukan, berbuat kasar masih saja dilakukan, sehingga



komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana, melihat kondisi seperti itu, Termohon pamit sama Pemohon bahwa Termohon untuk kembali ke Jakarta dan bekerja di sana dan Pemohon menjawab “terserah” akhirnya Termohonpun memutuskan untuk kembali bekerja di Jakarta dengan membawa kedua anak Termohon ke Jakarta dan Pemohon mengantar Termohon sampai bandara pada Agustus 2016, sejak itu Termohon dan anak-anak tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon, Termohon ada pulang ke Bengkulu sehubungan ada info kalau di rumah Pemohon dan Termohon di Bengkulu ada wanita yang tinggal dan info itu benar dan Termohon menelpon/SMS agar dapat ketemu dengan Pemohon untuk klarifikasi masalah orang yang menempati rumah Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon tidak dapat ditemui malahan yang menemui Termohon adalah “om Tekat” untuk menjelaskan masalah rumah. Bahwa pada poin 6 posita Pemohon menyatakan kalau Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon sebenarnya bukan Pemohon tidak tahu alamat dan nomor Hand Phone Termohon, melainkan Pemohon tidak mau tahu;

- Bahwa menurut Pemohon pada poin 6 positanya sudah mencari keberadaan Termohon, Termohon jelaskan Pemohon sangat-sangat berbohong dan selalu memojokkan Termohon, sebenarnya Termohon sangat menyesalkan atas permohonan Pemohon dalam permohonan cerai talak ghaib, seharusnya hal ini tidak dilakukannya dan masih ada jalan keluarnya dan kepergian Termohon untuk membantu Pemohon, tapi kalaulah itu sudah ketetapan hati dari Pemohon, Keinginan Termohon agar hal ini dibicarakan baik-baik terkhusus masalah anak-anak dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya yang harus bertanggung jawab dunia akhirat, baik itu nafkah, pendidikan, sandang dan papannya. Tapi untuk mengasuh anak-anak sampai mengerti dan dewasa biarlah Termohon mengasuh dan mendidiknya, untuk membicarakan hal ini Pemohon sangat tahu keberadaan Termohon, baik alamat tempat tinggal, tempat kerja dan No HP Termohon masih tidak berubah dan alamat keluarga (orang tua) Termohon sangat jelas,



bukti Pemohon masih mengetahui dan masih berkomunikasi dengan Termohon, dimana sekitar bulan September 2016 Pemohon masih telpon Termohon di Jakarta untuk pinjam uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah katanya untuk proyek taman dan Termohon penuhi permintaan Pemohon;

4.2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas sudah sepatutnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana gugatannya harus ditolak.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa jawaban di atas secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir 11 Juni 2012, umur 5 tahun 4 bulan, Akta Kelahiran No. 1771-LT-14012013-0054.
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki lahir 15 Juli 2014, umur 3 tahun 4 bulan, Akta Kelahiran No. 1771-LT-20112014-0022;
3. Bahwa sementara waktu hingga dewasa anak hasil perkawinan Penggugat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi patut dan wajar diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan setelah dewasa nanti ke 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Diharapkan Tergugat Rekonvensi diperkenankan untuk juga merawat dan mengasuh secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat Rekonvensi, juga tidak mau anak tersebut kehilangan kasih sayang dari seorang ayah;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga ke 2 (dua) anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hingga bisa hidup mandiri;
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan dan pendidikan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semenjak Tergugat Rekonvensi berpisah rumah/tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi yang tinggal di kontrakan sejak bulan Agustus 2016 Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang, dimana Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa nafkah dan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut:
 - Nafkah lampau /terhutang (sandang, pangan dan papan) yang diperhitungkan sejak Agustus 2016 sampai dengan sekarang dan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde) terhitung 17 bulan x Rp. 2.000.000,00 = Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)
 - Nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp.3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp.9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah);
 - Menetapkan mut'ah sebesar Rp 25 (dua puluh lima) gram mas 24 karat;
 - Membayar uang kontrak rumah selama 10 tahun hingga anak-anak dewasa 10 x Rp.24.000.000,00.- = Rp.240.000.000,00.- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu roji' serta mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Yang bernama :
 - Anindya Putri Felicia binti Gidion Patria Eko, perempuan, lahir 11 Juni 2012 umur 5 tahun 4 bulan, Akta Kelahiran No.1771-LT-14012013-0054;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki lahir 15 Juli 2014, umur 3 tahun 4 bulan, Akta Kelahiran No. 1771-LT-20112014-0022;Berada dalam pengasuhan (**HADHANAH**) Penggugat Rekonvensi;



3. Menetapkan nafkah lampau/terhutang (sandang, pangan dan papan) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar 17 bulan x Rp.2.000.000,00.- = Rp. 34.000.000,00.- (tiga puluh empat juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,00.- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar 25 gram emas 24 karat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kontrak rumah yang diperuntukkan anak-anak sebesar 10 x Rp.24.000.000,00.-/tahun = Rp.240.000.000,00.- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak serta semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh Anindya Putri Felicia binti Gidion Patria Eko dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebesar Rp.2.000.000,00.- (dua juta rupiah) perbulan yang dibayarkan secara langsung dan tunai melalui rekening Bank Penggugat Rekonvensi setiap bulan dibawah tanggal 5 (lima);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana disebutkan pada gugatan Rekonvensi angka 3,4,5,6 dan 7 tersebut di atas secara tunai sebelum pembacaan ikrar cerai di persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Subsider :

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sekaligus jawaban rekonvensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Pemohon pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya, oleh Pemohon;



2. Bahwa, setelah Pemohon memahami dan menganalisa dari pada jawaban yang telah disampaikan oleh Termohon adalah menolak permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak ghaib dan Pemohon masih tetap berpendapat sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam gugatan Pemohon karena ketika Pemohon mengajukan permohonan gugatan Pemohon benar-benar tidak mengetahui alamat Termohon;

3. Bahwa, pada jawaban no.4 poin pertama yang menyatakan bahwa Termohon sangatlah patuh terhadap Pemohon adalah sesuatu yang tidak benar karena bila seorang isteri patuh pada suaminya maka si isteri akan melakukan dan mentaati perintah dan larangan oleh suami. Dalam hal ini Termohon bukanlah seorang isteri yang patuh pada suami karena saat Termohon pergi ke Jakarta Pemohon tidak pernah mengizinkan Termohon;

4. Bahwa pada jawaban nomor 4 poin kedua menurut hemat kami jawaban dari Termohon tidak relevan sama sekali karena bagaimana Pemohon bisa menjadi imam yang baik, ketika orang yang seharusnya menjadi makmum tidak mengikuti imamnya. Pemohon mengibaratkan seperti dalam sholat berjamaah, seorang makmum itu harus mengikuti imamnya tetapi jika makmumnya tidak mengikuti gerakan imam apakah sholatnya sah ?. Dan Termohon menghubungkan aqidah Pemohon dengan aqidah keluarga Pemohon adalah sesuatu yang lebih tidak relevan lagi karena keluarga Pemohon sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan beragama dan harus diketahui oleh Termohon bahwa Pemohon menjadi muallaf bukan semata-mata karena Pemohon menikahi Termohon, tetapi karena Pemohon merasa mendapat hidayah dari Allah SWT dan Pemohon mengakui saat ini Pemohon masih dalam tahap belajar agama;

5. Bahwa, dalam jawaban Termohon dalam konvensi no.4 poin ke 5 bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dengan alasan Pemohon tidak sanggup memberi nafkah kepada Termohon lagi, karena walaupun gaji Pemohon hampir habis untuk membayar hutang rumah dan pinjaman Bank, Pemohon tetap mencari tambahan uang di luar jam kantor Pemohon sebagai PNS. Hal ini dilakukan Pemohon untuk memenuhi gaya hidup Termohon yang gemar berfoya-foya dan keluar malam;



6. Bahwa, Termohon mengakui Termohon hijrah ke Jakarta untuk mencari kerja, padahal saat Termohon akan hijrah ke Jakarta Pemohon tidak pernah mengizinkan Termohon pergi, namun tetap saja Termohon memaksakan kehendaknya dan tetap berangkat ke Jakarta dan Pemohon dalam hal ini terpaksa mengantarkan Termohon dikarenakan Pemohon iba dan kasihan dengan 2 orang anak yang dibawa secara paksa oleh Termohon;
7. Bahwa, untuk jawaban Termohon dalam jawabannya Pemohonanggapi bahwa Pemohon tidak pernah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi hal ini dikarenakan adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat diperbaiki lagi sebagaimana yang Pemohon sampaikan dalam gugatan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semula Pemohon Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi, kecuali yang tegas diakui Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa setelah kami membaca, mempelajari dan menganalisa jawaban dan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kami mengambil kesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah mampu untuk membiayai kebutuhan anak, maka kami sebagai Tergugat Rekonvensi siap untuk memelihara dan membiayai anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi oleh karena tindakan Penggugat Rekonvensi yang telah meninggalkan rumah tanpa izin suami telah dapat dikategorikan sebagai isteri yang durhaka terhadap suami (**NUSYUZ**) karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak akan memenuhi permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seperti sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) KHI "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri **nusyuz**;

5. Bahwa apabila permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan nafkah iddah selama 3 bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah) perbulan untuk jangka 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa berkenaan dengan hal Mut'ah ternyata Penggugat Rekonvensi telah keliru menafsirkan karena yang dimaksud mut'ah tersebut adalah hadiah dari bekas suami yang diberikan kepada isteri, jadi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan memberikan sesuatu yang pantas kepada Penggugat Rekonvensi yaitu emas sebesar 2,5 gram;

7. Bahwa dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menginginkan Tergugat Rekonvensi membayarkan uang kontrak rumah selama 10 tahun hingga anak-anak dewasa. Bahwa kami menilai ada ketidakpahaman dari Termohon bila Termohon menginginkan Pemohon membayar kontrak rumah sampai 10 tahun kedepan sampai anak-anak dewasa artinya Termohon tidak mampu memberikan tempat perlindungan yang layak dan seperti yang kami jelaskan pada poin no.3, bahwa sebagai Tergugat Rekonvensi, Pemohon siap untuk memberikan tempat perlindungan yang layak, memelihara dan menanggung biaya anak sampai anak-anak dewasa dan perlu kami ingatkan kepada Penggugat Rekonvensi, harus tahu ketika ikrar talak diucapkan maka putuslah kewajiban seorang suami terhadap isterinya, maka Pemohon tidak ada kewajiban lagi untuk menyediakan rumah tinggal untuk Penggugat Rekonvensi, karena kami berasumsi Penggugat Rekonvensi ikut tinggal di rumah yang akan dikontrakkan tersebut;

Maka berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap

Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.400.000,00.- x 3 bulan = Rp. 1.200.000,00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah atau pemberian dari bekas suami berupa emas 24 karat sebesar 2,5 (dua koma lima) gram;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak kepada Pemohon;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan Duplik atas Replik Pemohon dalam Konvensi, sekaligus menyampaikan Replik atas jawaban dalam Rekonvensinya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tidak ada perubahan dan terhadap rekonvensinya tetap pada sebagaimana jawaban semula

- Bahwa, setelah tahap jawab menjawab dalam pokok perkara (Konvensi) maupun dalam Rekonvensi dinyatakan cukup, maka pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian dalam pokok perkara (Konvensi) maupun dalam Rekonvensi sebagai berikut:
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut ;

Bukti Tertulis ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 175/17/IX/2011 tanggal 12 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat telah di nazzegelen bermeterai cukup cocok sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1).;
2. Fotokopi daftar gaji Pemohon yang telah di nazzegelen bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi print facebook dan whatsapp Termohon yang telah di nazzegelen bermeterai cukup , kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi saksi sebagai berikut;

Bukti Saksi :

Putusan PA. Bkl. No. 0797/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 15 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Katholik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kabupaten Lahat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Sumur Dewa Bengkulu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak usia anak pertama usia 7 bulan mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak dua tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi setiap kali bertengkar, Pemohon selalu datang ke rumah saksi, dan setiap pertengkaran terjadi Termohon selalu kabur dari rumah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon yang sifat dan bicaranya kasar, dan setiap pertengkaran selalu pergi dari rumah, bahkan Pemohon pernah menjemputnya ke Jarai lalu Termohon kembali lagi ke rumah, dan setelah itu terjadi pertengkaran lagi dan sudah dua kali perayaan natal, Termohon kabur dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa seingat saksi sudah sering Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selanjutnya di cari dan diajak pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon, sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua sudah berupaya bagaimana Pemohon dengan Termohon bisa rukun kembali, namun upaya tersebut tidak pernah membawa hasil, karena Termohon memang sifatnya yang keras, bahkan Pemohon dan saksi pernah berusaha mencari Termohon ke Jakarta, tetapi tidak ketemu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon sekarang bekerja sebagai PNS, namun berapa gajinya saksi tidak pernah mengetahui, dan Pemohon tidak ada usaha lain selain sebagai PNS;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, kemudian menyatakan keterangannya sudah cukup;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Protestan, Pendidikan D3, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah di Jarai Pagar Alam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Hibrida Jl.Panti Asuhan Sumur Dewa, dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini antara pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi tidak mengetahui karena sebab apa, setelah kejadian itu Pemohon bercerita kepada saksi, yang penyebabnya karena Termohn keras kepala dan tidak patuh kepada suami;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon sebagai PNS, namun selain itu yang saksi ketahui Pemohon ada usaha ternak ayam kecil-kecilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setiap kali pertengkaran terjadi Termohon kabur dari rumah;
- Bahwa pernah sekitar tahun 2016 Pemohon pergi menemui kedua anaknya di Jarai Pagar alam dengan niat baik untuk menjenguk anak-anak tersebut, dengan niat baik akan mengasuh anak-anaknya, namun sesampainya di Jarai Pagar Alam tidak dijumpai Termohon, dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa sebagai teman saksi ada menasehati Pemohon agar tetap dipertahankan rumah tangganya, namun tidak ada hasilnya;

3. **SAKSI 3**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon ribut dalam rumah tangganya, namun tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah berpisah rumah, karena dalam waktu 1 tahun terakhir ini rumah Pemohon dengan Termohon sudah dalam keadaan kosong (tidak dihuni) lagi;
- Bahwa saksi terakhir melihat Termohon di rumah kediaman bersama tanggal 2 Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Termohon tinggal dimana;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama orang tua Termohon di Jarai Pagar Alam;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon selain sebagai PNS;
- Bahwa saksi pernah melihat pada tanggal 2 Januari 2018 Termohon datang dengan laki-laki lain, menginap atau tidak saksi tidak tahu, dan pagi harinya saksi jug melihat laki-laki tersebut, saksi tidak mengetahui siap laki-laki tersebut;
- Bahwa selama rumah tersebut kosong, Pemohon juga ada datang ke rumah tetangga , juga bersama wanita lain, tetapi saksi tidak tahu, siapa wanita tersebut;

Bahwa Termohon untuk memperkuat dalil bantahannya, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LT- 14012013-0054 tanggal 15 Januari 2013 a.n. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON. Bukti tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-20112014-0022 tanggal 25 November 2014 a.n. Chicho Azel Alanza. Bukti tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.2);
3. Fotokopi Piagam Penasehat Pra Perkawinan No. KK.06.04.9/PW.01/BP-4/175/IX/2011 tanggal 09-09-2011. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.3);
4. Fotokopi Kwitansi masuk TKIT. Ababil 2017-2018 an. Anindya Putri Felicia. Bukti surat tersebut telah diberi materi cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Kartu Sumbangan Pembinaan SPP TKIT Ababil. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Pembayaran Transport antar jemput TKIT Ababil. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.6);

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama:

1.

SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

-

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Lahat;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Hibrida Bengkulu di rumah orang tua Pemohon dan setelah 6 bulan selanjutnya pindah di perumahan Sakinah Kelurahan Sumur Dewa;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka tapi setiap adanya pertengkaran Saksi pergi ke Bengkulu setelah diberitahu oleh Termohon;



-
Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi, kurangnya keuangan rumah tangga, sementara Pemohon mempunyai hoby mengadu ayam bangkok dan berjudi online;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 12 bulan terakhir, Termohon pergi ke Jakarta karena panggilan kerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Cikarang dan Pemohon memberikan persetujuan secara tertulis yang diberikan oleh pihak rumah sakit tempat kerja Termohon;

-
Bahwa perginya Termohon pamit dengan Pemohon dan Pemohon mengantarkan ke Bandara;

-
Bahwa selama kerja di Jakarta Termohon tidak pulang ke Bengkulu, karena Pemohon sudah tiga kali mengirimkan surat talak kepada Termohon;

-
Bahwa kalau untuk nafkah Termohon saksi tidak tahu pasti, tapi Pemohon pernah mengasih kebutuhan atau biaya anak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

-
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mengalami kesulitan keuangan dalam rumah tangga, bahkan saksi pernah meminjamkan uang sebanyak 2 kali, masing-masing Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan;

-
Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Pemda Bengkulu, namun berapa gajinya saksi tidak mengetahuinya;



-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

1.

SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (ternak sapi), tempat kediaman di Kabupaten Lahat, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

-
Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-
Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang tinggal dengan orang tua Termohon, dahulu sempat ikut Termohon di Jakarta;

-
Bahwa Termohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Perumahan Sakinah Kelurahan Sumur Dewa;

-
Bahwa antara Termohon dengan Pemohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama saksi tidak tahu;

-
Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Termohon tinggal di Jakarta dan bekerja di Rumah Sakit Mitra Jakarta dan menurut Termohon bekerja di Jakarta atas persetujuan Pemohon;



-
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari orang tua Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

-
Bahwa Pemohon pernah ikut berjudi sabung ayam bersama saksi dan juga ikut berjudi online;

-
Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan, replik dan jawaban rekonvensi Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban, duplik dan rekonvensi Termohon dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selaku PNS telah memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang tempat Pemohon Konvensi bekerja dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan Nomor: 800/431/BKPP.3/ Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh a.n. Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah, oleh karenanya terhadap perkara ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 23 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya berjalan rukun dan harmonis selama 2 tahun dan sejak bulan Oktober 2013, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon Konvensi uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya peKonvensi, sedangkan sebagian yang lain dibantah oleh Termohon Konvensi. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah tidak benar Termohon Konvensi tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi yang sering pergi tanpa izin, tetapi sebenarnya Pemohonlah yang memutarbalikkan fakta dan tentang penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon Konvensi adalah tidak benar, malah Pemohon Konvensilah sebenarnya yang menjadi sumber penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sikap Termohon terhadap hal tersebut, Termohon serahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan secara arif dan bijaksana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyampaikan replik dan duplik masing-masing secara tertulis yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, terlebih alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alat bukti surat dan tiga orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1, Sugeng Cahyono bin Joko Sudomo** dan **SAKSI 3**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/17/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, tanggal 12 September 2011, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dipandang sebagai pihak-pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lain yang diajukan Pemohon Konvensi berupa fotokopi daftar pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.2. Bukti tersebut membuktikan tentang gaji yang diterima Pemohon Konvensi saat ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Pemohon Konvensi telah menyampaikan bukti print Facebook dan watsaap Termohon Konvensi yang telah diberi meterai cukup, bukti tersebut memuat foto Termohon Konvensi dan percakapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, diberi tanda P.3;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana ketiga orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, dan akhir-akhir ini Termohon Konvensi pergi ke Jakarta karena panggilan kerja dan atas sepengetahuan Pemohon Konvensi dan perginya diantar oleh Pemohon Konvensi ke Bandara, dari hal ini pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak dua belas bulan atau 1 tahun yang lalu, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Jhon Kenedy bin Yahari dan Elgo Zamtamil bin Rasmin, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Termohon Konvensi, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-14012013- 0054 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-20112014-0022 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Bukti (T.2);
3. Fotokopi Piagam Penasehat Pra Perkawinan No. KK.06.04.9/PW.01/BP-4/175/IX/2011 tanggal 09-09-2011 Bukti (T.3);
4. Fotokopi Kwitansi masuk TKIT Ababil tahun 2017-2018 a.n. Anindya Putri Felicia Bukti (T.4);
5. Fotokopi Kartu Sumbangan Pembinaan (SPP) TKIT Aababil , Bukti (T.5);
6. Fotokopi Pembayaran Transport antar jemput TKIT Ababil , Bukti (T.6);

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 , Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagai alat bukti dimana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan isinya relevan dengan dalil jawaban/ bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang isinya tentang bukti Akta Kelahiran a.n. Anindya Puteri Felecia dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, anak dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang telah diberi materai cukup, Majelis Hakim menilai bukti T.1 dan T.2 tersebut adalah merupakan bukti outentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang telah diberi materai cukup, surat tersebut dikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) yang isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebelum pernikahan telah diberikan penasehatan oleh BP-4 yang isinya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri secara timbal balik dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 yang telah diberi materai cukup yang isinya menjelaskan tentang bukti pengeluaran yang diberikan oleh Termohon Konvensi terhadap tempat sekolah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau pengeluaran Traspor anak a.n. Adindya Puteri Felicia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga berakibat pada berpisahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak lebih kurang 12 (dua belas) bulan yang lalu, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, ternyata telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi dan bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tiga orang saksi Pemohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon Konvensi dan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang telah terjadinya pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon Konvensi;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Mei 2016 yang lalu, dan antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi sejak 12 bulan yang lalu;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali;
4. Bahwa Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah lagi kepada Termohon Konvensi setelah berpisah sedangkan kepada dua orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masih sekolah, Pemohon Konvensi hanya pernah memberikan uang sejumlah 50.000 dan 100.000,- dan itupun tidak setiap bulan secara rutin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : ***perceraian dapat terjadi karena alasan: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;***

Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menjadi fakta dalam perkara ini, namun dalam hal sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang menjadi penyebab pada saat pertengkaran, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saling menyampaikan argumentasi yang berbeda dan saling salah menyalahkan, menurut versi Pemohon Konvensi menyatakan Termohon Konvensilah yang selalu menimbulkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Termohon Konvensi yang tidak patuh, keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi, berbeda halnya dengan versi Termohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensilah yang selalu menimbulkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon Konvensi yang tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat Termohon Konvensi sebagai isteri, seperti hoby Pemohon Konvensi yang suka berjudi online, sabung ayam, sering berbohong, ikut campurnya permasalahan orang tua Pemohon Konvensi terhadap rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan, namun Pengadilan tidak mencari siapa yang salah dan siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi yang menjadi barometer bagi Pengadilan adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih bisa dipertahankan atau tidak, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor: 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unturnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian *mafsadatnya* (bahayanya) lebih besar daripada *maslahatnya* (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “*Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Hak asuh kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON);
2. Nafkah masa lampau (*madhiyah*) Penggugat, selama 17 bulan sejak bulan Agustus 2016 perbulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp., 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah);
4. *mut'ah*, berupa emas 24 karat seberat 25 gram;
5. Kontrak rumah anak sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) per tahun selama 10 tahun berjumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
6. Nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, serta biaya pemeliharaan dan pendidikan dan dibayarkan secara langsung /tunai melalui rekening BANK Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan tanggapannya yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Tergugat Rekonsensi hanya akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan Rp 1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah Tergugat Rekonsensi akan memberikan berupa emas 24 karat seberat 2,5 gram;



4. Menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Hadhanah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut akan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang selama ini berada di bawah asuhan Penggugat rekonvensi, dan kedua anak tersebut masih di bawah usia 12 tahun, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, oleh karena itu majelis hakim akan menetapkan bahwa hak asuh anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir 17.06.2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 15.06.2014 berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan akan memuat dalam amar putusan perkara ini;

2. Nafkah Lampau/Nafkah Madiya :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa semenjak berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 17 bulan seluruhnya berjumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan secara jelas apa alasan ketidak



sanggupannya, namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, kecuali bila isteri dalam keadaan *Nusyuz*, sehingga apabila kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerai termasuk isteri yang *nusyuz* atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah iddah, nafkah masa lampau (*madhiyah*) dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan atau tidak tergantung ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri). Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Isteri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan" Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri dengan syarat apabila isteri telah *tamkin dan taslim* serta tidak bertindak *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap di persidangan, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2011, dan sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejak 1 tahun terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah berpisah tempat tinggal, karena sebab ekonomi yang belum mapan, sehingga ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, karena kepergian Penggugat Rekonvensi ke Jakarta juga atas izin dan persetujuan Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi mengantarkan Penggugat Rekonvensi ke Bandara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah, nafkah masa lampau (*madhiyah*) dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, sebagai ukuran bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang layak dan adil yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya di persidangan yang didukung dengan bukti P.2 (bukti gaji Penggugat Rekonvensi dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2018), pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS dengan memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.263.000- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan setelah ada pemotongan antara lain potongan untuk membayar hutang di Bank, membayar kredit rumah di Bank BTN Cabang Bengkulu dan lain-lain sehingga gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi tersisa Rp. 270.633,- (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan apakah Tergugat Rekonvensi selain sebagai PNS juga bekerja dan mempunyai penghasilan lain selain sebagai PNS. Oleh karena itu dengan mendasari bukti slip gaji Tergugat Rekonvensi untuk bulan Februari 2018 (P.2) yang isinya menunjukkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS dengan memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.263.000- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan setelah ada pemotongan, gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi tersisa Rp. 270.633,-(dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga terjadi selisih gaji



bersih Tergugat bukti P.2 sebesar Rp 270.633,- (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), namun oleh karena bukti P.2 yang diajukan Tergugat Rekonvensi gaji untuk bulan Januari 2017 s.d gaji bulan Februari 2018, maka yang dipakai adalah daftar gaji Tergugat Rekonvensi yang terakhir yaitu daftar gaji Tergugat Rekonvensi untuk bulan Februari 2018, maka Majelis Hakim beralasan menetapkan bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 270.633,- (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi terbukti telah lalai tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sebesar Rp.270.633,- (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan setelah dipotong angsuran bank dan lain-lain, selain itu Tergugat Rekonvensi juga tidak mempunyai penghasilan lain, namun demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS dan berpenghasilan tetap setiap bulan dengan gaji pokok sejumlah Rp.3.263.000,00,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madhiyah yang menurut majelis hakim tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi yang harus di berikan kepada Tergugat Rekonvensi selama 17 bulan, perbulan Rp500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya 17 x Rp.500.000,- = Rp. 8.500.000,0 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sehingga jumlah seluruhnya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat Rekonsvansi sebagai suami yang menceraikan Penggugat Rekonsvansi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi selama dalam masa iddah dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam hal kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi selama masa iddah disesuaikan menurut kemampuan Tergugat Rekonsvansi, oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu melihat kepada penghasilan Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsvansi telah menjawab dalam repliknya yang menyatakan Tergugat Rekonsvansi sanggup memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), secara hukum Tergugat Rekonsvansi sebagai suami yang menceraikan Penggugat Rekonsvansi wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsvansi, sebagai kewajiban Tergugat Rekonsvansi dalam memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsvansi *incassu* nafkah iddah, tentunya dengan mempertimbangkan penghasilan bersih Tergugat Rekonsvansi yang saat ini setiap bulan sebesar Rp 270.633,- (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonsvansi mempunyai pekerjaan Tetap sebagai PNS dengan gaji pokok sejumlah Rp. 3.263.000,00- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah Penggugat Rekonsvansi selama masa iddah sesuai dengan kepatutan, kewajiban dan ukuran kelayakan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;



3. Mut'ah :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda dan lagi pula Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan berumah tangga secara bersama dengan suka dan duka telah dialami dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai dua orang anak, hal sedemikian telah sama-sama dilalui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena mut'ah merupakan kewajiban dan kenang-kenangan Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi, maka wajarlah Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 25 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam replik yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah seperti yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut, kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi hanya berupa emas seberat 2,5 gram, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan secara tersendiri bahwa Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan menyesuaikan keadaan penghasilan bersih Tergugat saat ini, dengan demikian beralasan secara hukum Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kewajiban berupa emas 24 karat seberat 5 gram;



**4. Biaya
a Kontrak
rumah
anak:**

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut biaya kontrak rumah yang diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar 240 Juta rupiah selama 10 tahun, namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi karena ketidakpahaman Penggugat Rekonvensi, karena ketika ikrar talak diucapkan tidak ada kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai kontrak rumah selama 10 tahun ke depan dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya tinggal Rp. 270.633,- maka akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kehidupan kedepan kedua anak tersebut adalah tanggung jawab bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dan ibu dari kedua anak tersebut, sekalipun perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*)

**5. Biaya
a pemeliharaan
an dan
pendidikan
n anak**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan nafkah atas 2 orang anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim cukup beralasan;

Menimbang, bahwa nafkah dan biaya pendidikan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, (5 tahun 4 bulan) dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (3 tahun 4 bulan) yang dituntut Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan besaran jumlah nominalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, tetapi dalam jawaban rekonvensi Tergugat menyatakan jika Penggugat Rekonvensi tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anak-anak, maka Tergugat Rekonvensi siap untuk memelihara dan membiayai kebutuhan 2 orang anak tersebut, namun tidak menyebutkan jumlah nominalnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada kedua anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan disesuaikan menurut kemampuan atau keadaan penghasilan Tergugat, oleh karena penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sekarang ini sebesar Rp 270.633,- (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)- perbulan karena adanya potongan BTN Rp. 600.700,- dan dan BPD Panorama sebesar 2.391.667 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan tersisa dari gaji kotor Rp 3.263.000 dikurang 2.992.367,- sejumlah Rp 270.633,-, namun dalam daftar gaji tersebut tidak menerangkan kapan akan berakhir potongan tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman kepada gaji pokok Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai PNS, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah 2 orang anak Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON yang layak dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, namun jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal dan akan mengalami penambahan setiap tahunnya sebesar 15 % (lima belas persen) karena bertambahnya kebutuhan kedua anak tersebut yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat Rekonvensi terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, nafkah masa lampau (madhiyah) , mut'ah dan nafkah atas 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah masa lampau (madhiyah) Penggugat sebesar Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;
4. Nafkah atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa :
 - 3.1. Nafkah masa lampau (madhiyah) Penggugat sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram.
 - 3.4. Nafkah atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah) perbulan ditambah 15 % setahun;
2. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan PA. Bkl. No. 0797/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 44 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.466.000,00.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Syakban 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Sarijan MD.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rozali, B.A., S.H., M.H.** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018.Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi serta kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Sarijan MD.,M.H.

Hakim Anggota,

dto

Rozali, BA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Desy Gustiana S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00.- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00.- |

Putusan PA. Bkl. No. 0797/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 45 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 455.000,00.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00.-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,00.-</u> +
Jumlah	Rp. 546.000,00.-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)